

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membagi daerah Indonesia atas beberapa daerah-daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.

Wilayah Administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pembagian daerah-daerah baik daerah propinsi maupun Daerah kabupaten/kota dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintah terendah adalah desa dan kelurahan dalam hal ini pemerintah desa dan kelurahan adalah sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung dibawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governmance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Dalam penyelenggaraan desa perlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 dijelaskan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peraturan di atas menunjukkan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat sehingga desa memiliki hak otonom untuk mengembangkan potensi desa dan mengalihkan pendapatan asli desa. Oleh karena sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus dibatasi aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan seluruh masyarakat dan stakeholder desa.

Dengan kewenangan otonomi desa, mengisyaratkan agar desa dapat bertanggung jawab memelihara integritas persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang telah ditetepkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dinyatakan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sementara itu pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditepatkan secara demokratis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Badan Permasyarakatan Desa Mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja

Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyelenggarakan musyawarah bpd
5. Menyelenggarakan musyawarah desa
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa.
9. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 20 tentang Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Pertama, BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa. Kedua, menampung aspirasi dari masyarakat dalam cara tatap muka baik secara persorangan maupun bersama-sama. Tiga, menerima usulan baik secara lisan maupun tulisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat-istiadat. Keempat, aspirasi masyarakat wajib dimusyawarahkan oleh BPD untuk menjadi masukan dalam pembuatan peraturan desa .

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Wijaya (2004: 98), lembaga adalah model hubungan manusia dari mana hubungan-hubungan individu mengambil polanya dengan itu mendapatkan stabilitas, kelangsungan dalam hubungan itu. Mereka berada dari hubungan-hubungan yang di bentuk diluar kerangka kelembanggaan, yang berlangsung sesaat, dan tidak setabil.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan bertanggung jawab. Kualitas BPD dapat diukur berdasarkan 4 (empat) hal, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keempat hal tersebut merupakan tolak ukur terhadap kualitas ideal dari anggota-anggota BPD. Keempat indikator kualitas ini juga sekaligus merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh anggota-anggota BPD agar dapat benar-benar berperan sebagai legislator dan *controlling* yang mampu menciptakan demokratisasi.

Agar dapat menjunjung legitimasi dan *controlling* yang kuat dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintah tantunya setiap melaksanakan tugasnya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsivitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembuatan peraturan desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan desa. Sehingga mengacu kepada reformasi politik.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintahan Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada Filosofi antara lain, (Kaho,2003:36):

1. Adanya kedudukan yang sesjajar diantara mitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa erat kaitanya dengan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dipopulerkan oleh John Locke disebut dengan istilah *trisa politica* lebih lanjut membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut: Pertama,

Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, *Eksekutif*, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, *Yudikatif*, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala dengan semua dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.

Desa Burangkeng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Burangkeng dalam proses pembuatan peraturan desa sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemerintah desa. Pada tahun 2018-2019 BPD Desa Burangkeng telah dapat menyelesaikan 4 Peraturan Desa, peraturan desa tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.1
Peraturan Desa yang dihasilkan BPD bersama Kepala Desa

No	JenisPeraturan	Tahun
1	Rencana Kerjadan Pembangunan Desa (RKP-Des)	2018/2019
2	Keputusan BPD Tentang RAPBDes	2018/2019
3	Peraturan Desa Burangkeng Tentang RAPBDes	2018/2019
4	Peraturan Desa Burangkeng Tentang PADes	2018/2019

Sumber : Laporan Tahunan Desa Burangkeng, Tahun Anggaran 2022-2023.

Berdasarkan pengamatan penulis proses pembuatan peraturan desa yang dilakukan BPD Desa Burangkeng tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku artinya proses pembuatan Peraturan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 20 tentang Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Pertama, BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa. Kedua, menampung aspirasi dari masyarakat dalam cara tatap muka baik secara persorangan maupun bersama-sama. Tiga,

menerima usulan baik secara lisan maupun tulisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat-istiadat. Keempat, aspirasi masyarakat wajib dimusyawarahkan oleh BPD untuk menjadi masukan dalam pembuatan peraturan desa. Akan tetapi secara realitas, Badan Permusyawaratan Desa Burangkeng dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa tidak mengikutsertakan unsur masyarakat dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa, hal ini dapat dilihat dari daftar hadir yang terdapat dalam Dokumen Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022-2023. Seperti Tabel dibawah ini :

Tabel. 1.2

**Dokumen Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Desa Burangkeng
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022-2023**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dasir Sujai	Ketua BPD	Hadir
2.	Ismuri	Wakil BPD	Hadir
3.	Alamsyah	Sekretaris BPD	Hadir
4.	Nita Nurhayati	Anggota I	Hadir
5.	Oji Idris	Anggota II	Hadir
6.	Mada Suhendra	Anggota III	Hadir
7.	Amir Machmud	Anggota `IV	Hadir
8.	Udin Zaenudin	Anggota V	Hadir
9.	Nemin	KepalaDesa	Hadir
10.	Ali Gunawan	SekretarisDesa	Hadir
11.	H. Abdul Majid Muchtar	Kaur Pemerintahan	Hadir
12.	Jaka Purnama Dewi	Kaur Umum	Hadir
13.	Leo Fajar Sidiq	Kaur Perencanaan	Hadir
14.	Nana Suryana	Kaur Keuangan	Hadir
15.	Enang Sunandar	Kasie Pelayanan	Hadir

16.	Tarmidi	Kasie Kesejahteraan	Hadir
17.	Fahrul Amannullah	Bendahara Desa	Hadir
19	Acep Sunandar	Trantib	Hadir
20.	Rawi	Staff	Hadir
21	Nadiah SW	Staff	Hadir
22	Kodir	Staff	Hadir

Sumber: Dokumen Daftar MUSDES Burangkeng Tahun 2022-2023

Dapat di lihat pada Tabel di atas bahwa dalam rapat Musyawarah Desa (MUSDES) pada tanggal 21 Desember 2022 di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022-2023, dari 22 undangan tidak ada satupun undangan yang mewakili unsur masyarakat.

2. Fungsi legislatif yang dimiliki BPD menunjukkan bahwa dirinya sebagai badan perwakilan rakyat desa senantiasa dituntut membangun perubahan masyarakat serta menjadi aktor pelopor demokrasi desa, maka dari itu setiap Proses Pembuatan Peraturan Desa, BPD harus berdasarkan Aspirasi dari Masyarakat Desa. Akan tetapi peraturan yang dibuat Desa Burangkeng tidak adanya Rumusan Aspirasi Masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak H.Onyim salah satu Tokoh Masyarakat dalam wawancara pada tanggal 11 Januari 2024, Beliau Mengatakan Bahwa.

"Harusnya dalam pembuatan peraturan Desa Burangkeng adanya upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa, bukan hanya dari segi perbaikan infrastruktur saja, seperti jaling, sebaiknya BPD lebih fokus dalam pemberdayaan masyarakat dilihat potensi masyarakat desa tersebut, Contohnya seperti pembentukan BUMDes yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam Peraturan di Desa Burangkeng, yang dimaksudkan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat desa".

Dari penjelasan Bapak H. Onyim salah satu Tokoh Masyarakat Desa Burangkeng dapat disimpulkan bahwa BPD dalam membuat peraturan desa seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta menggali potensi masyarakat desa

setempat tidak hanyadi lihat dari pembangunan insfratruktur desa saja yang lebih diutamakan.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut, dengan judul skripsi:“ **Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang di lakukan BPD mengatasi hambatan dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Proses PembuatanPeraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa.
- b. Secara Praktis, untuk memberikan masukan Kepada Pemerinatah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa.
- c. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama observasi dan sejumlah data-data yang dikumpulkan, Peneliti tertarik mengangkat permasalahan terkait proses pembuatan peraturan desa oleh BPD dalam penelitian skripsi. Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan peneliti adalah:

Pertama, penelitian oleh Ali Fauzan, S.H.I Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan

secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam membingkai peraturan - peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Kedua, Wulandari Agustyarna skripsinya yang berjudul “Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 2) Peraturan desa yang dibuat di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang terdapat dalam pasal 55, 56, 57 dan 58, 3) Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Banjaran adalah: a) Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan pemerintah yang ada dibawahnya, b) Kinerja anggota BPD Desa Penganten kurang maksimal, c) Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya.

Ketiga, Erga Yuhandra Journalnya yang berjudul “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan).” Hasil penelitian ternyata bahwa Pemerintah

Desa Sukoharjo 3 Barat dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BHP mempunyai peran penting sebagai mitra Pemerintah Desa yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa namun dalam implementasinya tidak diikuti sertakan.

Keempat Penelitian Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di dalam meringkai 8 peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang 12 diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Kelima Hindun Shabrina dkk (2012) tentang Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa dmerupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta

kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan Kepala Desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan Peraturan Desa serta menetapkan Peraturan Desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa yang sejahtera.

Keenam Noviar Satriadi (2013) tentang Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat), hasil penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya 13 secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi Desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan pembuatan RAPBdes.

Ketujuh Penelitian oleh Fauzan Ali tahun 2010, Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa” . Tema yang diangkat dalam skripsi ini mengenai BPD sebagai pelaksana demokrasi Desa dalam mendukung pemerintah Desa. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta factor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kedelapan penelitian oleh Hindun Shabrina dkk (2012) berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 Tentang Pemerintahan Desa”. Adapun yang menjadi tema penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa. Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan 54 Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan Desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan Kepala Desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan Peraturan Desa serta menetapkan Peraturan Desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa yang sejahtera.

Kesembilan penelitian oleh Noviar Satriadi (2013) dengan judul “Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Dalam penelitian ini (Studi Di Kecamatan Praya Barat), hasil penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi Desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan pembuatan RAPBdes. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ketiga ini adalah untuk mengetahui sampai dimana peran BPD sebagai lembaga baru pelaksana demokratisasi di desa, faktor-faktor apa yang menyebabkan BPD di Desa.

Kesepuluh Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam memaparkan peran yang dilakukan BPD di Desa Sesela, peneliti menggunakan teori dari (Hanif Nurcholish, 2005:140) dan (Didik G. Suharto, 2016) mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penampung aspirasi

dan pembuat serta pengesahan kebijakan Desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah sudah optimal peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Dalam proses pembentukannya, BPD disertakan dengan fungsi-fungsi yang melekat kepada-nya, jika diamati sesungguhnya BPD ialah badan yang sama kedudukannya dengan kepala Desa sehingga dapat menjadi suatu badan yang demokratis dengan menjalankan fungsi-fungsi yang sesuai dengan aturan perundangan. BPD dapat memehuni aspek keberlakuan hokum dan dapat dilakukan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbangan pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan Desa dalam hal ini diperlukan kerjasama yang harmonis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.5.2 Signifikansi Akademik

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu SoSial Dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi tentang proses pembuatan peraturan desa oleh BPD.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Baba IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini mengemukakan tentang kondisi tempat penelitian dan pembahasan dari penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saranyang membangun bagi objek penelitian.

